


**PENGARUH KENAIKAN PTKP DAN UMK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI**

(Penelitian di Kanwil DJP Jatim III Tahun 2014-2017)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**EDO SEPTIAN
135030401111052**



**Dosen Pembimbing
Astri Warih Anjarwi SE, MSA, AK**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PRODI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
MALANG
2018**

MOTTO

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua

(Aristoteles)

Kebijakan dan kebajikan adalah perisai terbaik (Aspinal)

Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh

(Andrew Jackson)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Judul : Pengaruh kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Upah Minimum Kota/kabupaten (UMK) terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Penelitian di Kanwil DJP Jatim III tahun 2014-2017)

Disusun oleh : Edo Septian

NIM : 135030401111052

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Perpajakan



Malang, 31 Mei 2018

Komisi Pembimbing
Ketua



Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., AK., CA


NIP. 2013048703162001



TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Juli 2018
Jam : 12.00
Skripsi atas nama : Edo Septian
Judul : PENGARUH KENAIKAN PTKP DAN UMK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Penelitian di Kanwil DJP Jatim III Tahun 2014-2017)



LULUS
MAJELIS PENGUJI

Ketua,

Astri Warih Anjarwi, SE, MSA, AK
NIP. 2013048703162001

Anggota,

Brilyanes Sanawiri, SAB, MBA
NIP. 201201831228100


Anggota,

Priandhita Sukowidvanti A.SE, MSA, AK
NIP. 198611172015042002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naska ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan secara jelas terdapat unsur-unsur jiplakan atau plagiat, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (UU. No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).



RINGKASAN

Edo Septian, 2018. **Pengaruh kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Upah Minimum Kota/Kabupaten Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Penelitian Di Malang Tahun 2014 – 2017)**. Astri Warih Anjarwi. SE, MSA, Ak, CA. 99 hal + xiv

Penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan yang sangat diandalkan oleh setiap negara. Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan tentang kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) sehingga penghasilan bersih setelah pajak meningkat. Masyarakat akan cenderung konsumtif apabila penghasilan yang diterima meningkat. Prilaku konsumtif akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder mengenai kenaikan PTKP, Kenaikan UMK, serta penerimaan PPN. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 6 KPP di Malang yaitu KPP Malang Selatan, KPP Malang Utara, KPP Madya Malang, KPP Kepanjen, KPP Singosari dan KPP Batu periode 2014-2017 yang berjumlah 48 sampel dengan metode sampel jenuh. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS.

Hasil uji f diketahui variabel PTKP dan UMK secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN di Malang. Nilai f hitung sebesar 22,489 dengan tingkat signifikan 0,000. Hasil uji t untuk variabel PTKP t hitung sebesar 0,167 dengan tingkat signifikan 0,049 sedangkan variabel UMK memiliki nilai t hitung sebesar 2,097 dengan tingkat signifikan 0,042 menunjukkan bahwa variabel PTKP dan UMK berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN di Malang.

Penelitian ini membuktikan bahwa PTKP dan UMK mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. PTKP dan UMK memiliki pengaruh yang besar pada Penerimaan PPN. Oleh karena itu untuk menjaga Penerimaan PPN, pemerintah harus tetap menjaga peningkatan PTKP dan UMK untuk menjaga prilaku konsumtif masyarakat sehingga penerimaan PPN meningkat.

Kata kunci : PTKP, UMK, PPN

SUMMARY

Edo Septian, 2018. **The effect of Non Taxable Income and District Minimum Wage to acceptance of VAT (Research in the Malang City 2014 – 2017)**, Astri Warih Anjarwi. SE, MSA, Ak, CA. 99 hal + xiv

Tax revenue is one of the highly reliable acceptance by each country. Efforts to increase tax revenues continue to be done by the Government by issuing a policy about rising Income Not Taxable (PTKP) and Minimum wage the city/district (UMK) so that the net income after tax increased. The society will tend to consumerist in an acceptable income increases. Consumerist behavior will increase the acceptance of the value added tax (VAT).

This study is a quantitative study using secondary data about PTKP, UMK, and acceptance of VAT. Samples used in this study include 6 KPP in Malang period 2014-2017 which amounted to 48 samples with saturated sample method. The technique used in this research is multiple linear regression analysis using SPSS.

F test results known variables and simultaneous UMK PTKP effect significantly to acceptance of VAT dimalang. The value of f count of significant level with 22.489 0.000. T test results to the variable count of 0.167 PTKP t with significant levels of 0.049 whereas variables have the value t calculate UMK amounting to 2.097 with significant levels of 0.042 indicates that variable PTKP and significantly influential UMK terhadap VAT receipts in malang.

This research proved that PTKP and UMK has influence on the acceptance of the value added tax. UMK PTKP and had a great influence on the acceptance of VAT. Therefore to keep the receipt of VAT, the Government must keep increasing PTKP and UMK consumerist behavior to keep society so that acceptance of the VAT increase.

Keywords: PTKP, UMK, VAT

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayatnya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak. Dr.Mochammad Al Musadieg, MBA, selaku Ketua Jurusan Admistrasi Bisnis
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universita Brawijaya Malang
4. Ibu Priandhita Sukowidyanti A. SE, MSA, Ak selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
5. Ibu Astri Warih Anjarwi. SE, MSA, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang selaluh mendidik agar sering membaca.
6. Kedua Orangtua saya dan kedua adik saya yang selalu memberikan dukungan, do’a dan semangat kepada saya hingga mampu menyelesaikan penelitian ini.

7. Dulur “KONTRAKAN GANTENG” Obay, Assel, Kevin, Iqbal, Hasby, Fikar, Jovi, Theo serta teman-teman “KONS THE GUN” Huda, Bono, Eka, Naufal yang telah menemani, mendukung, memacu saya untuk terus maju dan berjuang bersama
8. Sahabat saya dan teman seperjuangan Daus, Cucung, Rozi, Agung, Mega, Ambon yang senantiasa menemani dan memberikan do’a dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Miftahfi’a Bil Kautsar yang senantiasa menemani dan memberikan do’a dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Teman-teman “Okelah” yang telah memberikan semangat melalui kopi.
11. Dan seluruh pihak yang membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.



Malang, 9 Juli 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kontribusi Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Tinjauan Pustaka.....	16
1.Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	16
a.Difinisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	16
b.Karakteristik PPN	17




c. Objek PPN	18
d. Subjek PPN	19
e. Dasar Pengenaan Pajak (DPP).....	20
f. Tariff PPN.....	22
2. Pajak Penghasilan 21	23
a. Pengertian PPh pasal 21	23
b. Pemotong PPh Pasal 21	23
c. Penerima Penghasilan (Wajib Pajak PPh Pasal 21)	25
d. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 (Objek PPh 21)	27
e. Tarif PPh Pasal 21	28
f. Dasar pengenaan PPh 21	30
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	31
a. Pengertian PTKP	31
b. Perubahan atau Penyesuaian PTKP	31
c. Dampak Luas dari Kenaikan PTKP	32
4. Upah Minimum	34
a. Pengertian Upah Minimum.....	34
b. Upah Minimum Provinsi.....	35
c. Upah Minimum Kabupaten/Kota.....	35
d. Komponen upah minimum	36
e. Penetapan upah minimum.....	37
5. Kebutuhan Hidup layak (KHL)	38
a. Pengertian.....	38
b. Komponen Kebutuhan Hidup Layak	39
6. Teori Konsumsi	44
7. Hubungan Kenaikan PTKP dengan penerimaan PPN	45
8. Hubungan Kenaikan UMK dengan penerimaan PPN	47
C. Model Konseptual dan Model Hipotesis	48
1. Model Konseptual	48
2. Model Hipotesis.....	49
BAB III.....	51
METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian.....	51



C. Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel.....	52
D. Populasi dan Sampel	54
1.Populasi Penelitian.....	54
2.Sampel.....	54
E. Jenis Data dan Sumber Data.....	55
F. Teknik Pengumpulan Data	55
G. Teknik Analisis Data.....	56
1.Statistik Diskriptif.....	56
2.Uji Asumsi Klasik	57
a.Uji Normalitas	57
b.Uji Multikolinearitas	58
c.Uji Heteroskedastisitas	58
d.Uji Autokorelasi.....	58
3.Regresi Linear Berganda	59
4.Pengujian Hipotesis	60
a.Uji F.....	60
b.Uji t.....	60
c.Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	61
BAB IV.....	62
HASIL DAN PEMBAHASAN	62
A. Konteks Penelitian	62
1.Sejarah Singkat Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur III.....	62
2.Visi dan Misi Kanwil DJP Jawa Timur III	65
3.Sturktur Organisasi Kanwil DJP Jawa Timur III.....	66
4.Tugas Pokok dan Fungsi Kanwil DJP Jawa Timur III	66
B. Analisis Data dan Hasil Penelitian	68
1.Deskripsi Data Penelitian	68
a.PTKP.....	68
b.UMK Kota Malang.....	69
c.Penerimaan PPN	70
2.Uji Asumsi Klasik	72
a.Uji Normalitas Data.....	72
b.Uji Multikolonieritas	73
c.Uji Heteroskedatisitas	74



d. Uji Autokorelasi	75
e. Uji Analisis Regresi Berganda	76
3. Uji Hipotesis	78
a. Uji Statistik F	78
b. Uji Statistik t	79
4. Pengaruh PTKP terhadap Penerimaan PPN di KPP Malang	80
5. Pengaruh UMK terhadap Penerimaan PPN di KPP Malang	80
6. Koefisien Determinasi (R^2)	81
7. Pembahasan Hasil Penelitian	81
a. Pengaruh PTKP terhadap Penerimaan PPN di KPP Malang	82
b. Pengaruh UMK terhadap Penerimaan PPN di KPP Malang	83
c. Pengaruh Simultan Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen ...	84
BAB V	86
KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	94



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.1	Rincian APBN.....	2
1.2	Kenaikan Tarif PTKP	4
1.3	Daftar UMK	8
2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	13
2.2	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	29
2.3	Sistematikan perhitungan PTKP Pegawai Tetap	30
2.4	Besaran PTKP Tahun 2016	31
2.5	Komponen komponen Kebutuhan Hidup Layak	40
3.1	Operasional Variabel dan Pengukuran	53
4.1	Statistik Deskriptif PTKP	68
4.2	Statistik Deskriptif UMK	70
4.3	Statistik Deskriptif PPN	71
4.4	Hasil Uji Normalitas Data	73
4.5	Hasil Uji Multikolonieritas.....	74
4.6	Hasil Uji Autokorelasi	76
4.7	Hasil Uji Analisis Regresi Berganda	77
4.8	Hasil Uji Statistik F.....	78
4.9	Hasil Uji Statistik T	79
4.10	Hasil Uji Koefisien Determinasi	81




DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.1	Pertumbuhan Ekonomi.....	5
2.1	Model Konseptual.....	49
2.2	Model Hipotesis.....	50
4.1	Struktur Organisasi Kanwil DJP Jatim III.....	66
4.2	Kenaikan PTKP.....	68
4.3	Kenaikan UMK.....	69
4.4	Tingkat Penerimaan PPN.....	71
4.5	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Data Kenaikan dan Tarif PTKP	94
2.	Data UMK	94
3.	Data Penerimaan PPN Malang Raya.....	95
4.	Data Input SPSS	96
5.	Hasil Pengolahan Data dengan SPSS.....	97
6.	Daftar Riwayat Hidup.....	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan pembayaran yang diwajibkan kepada setiap warga negara yang kontraprestasinya tidak bersifat langsung. Penerimaan pajak bagi suatu negara merupakan suatu pos penerimaan yang penting. Pada banyak negara berkembang, sering kali pajak menjadi pos penerimaan terbesar, seperti halnya di Indonesia. Atas penerimaan pajak tersebut nantinya akan disumbangkan sepenuhnya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada Pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sektor pajak mendominasi kurang lebih 75% dari total penerimaan pajak. Begitu besarnya peranan pajak dalam menjamin terlaksananya kegiatan pemerintah untuk menyejahterakan dan memakmurkan masyarakatnya. berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Badan Pusat Statistik sebagaimana tercantum dalam tabel 1.1 mengenai Ringkasan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, diketahui penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Tabel 1.1 Rincian APBN tahun 2013- 2016 (dalam Triliun Rupiah)

Sumber Penerimaan	2013	2014	2015	2016
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.432.058,60	1.545.456,30	1.496.047,33	1.784.249,90
A. Penerimaan Perpajakan	1.077.306,70	1.146.865,80	1.240.418,86	1.539.166,20
Pajak Dalam Negeri	1.029.850,00	1.103.217,60	1.205.478,89	1.503.294,70
Pajak Penghasilan	506.442,80	546.180,90	602.308,13	855.842,70
Pajak Pertambahan nilai	384.713,50	409.181,60	423.710,82	474.235,30
Pajak Bumi dan Bangunan	25.304,60	23.476,20	29.250,05	17.710,60
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0
Cukai	108.452,00	118.085,50	144.641,30	148.091,20
Pajak Lainnya	4.937,10	6.293,40	5.568,30	7.414,90
Pajak Perdagangan Internasional	47.456,60	43.648,10	34.939,97	35.871,50
Bea Masuk	31.621,30	32.319,10	31.212,82	33.371,50
Pajak Ekspor	15.835,40	11.329,00	3.727,15	2.500,00
	74,82%			
B. Penerimaan Bukan Pajak	354.751,90	398.590,50	255.628,48	245.083,60
Penerimaan Sumber Daya Alam	226.406,20	240.848,30	100.971,87	90.524,30
Bagian laba BUMN	34.025,60	40.314,40	37.643,72	34.164,00
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	69.671,90	87.746,80	81.697,43	84.124,00
Pendapatan Badan Layanan Umum	24.648,20	29.681,00	35.315,46	36.271,20
	24,60%			
II. Hibah	6.832,50	5.034,50	11.973,04	1.975,20
	0,60%			
Jumlah	1.438.891,10	1.550.490,80	1.508.020,37	1.786.225,00

Sumber: www.bps.go.id (telah diolah kembali,2017)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pajak sangatlah berperan penting dalam penerimaan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN). Setiap tahunnya jumlah penerimaan pajak terus meningkat mulai dari tahun 2013 dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 1.077.306.600.000 dan pada tahun 2016

jumlah penerimaan pajak sebesar Rp. 1.539.166.200.000 jumlah penerimaan pajak tersebut berasal dari beberapa komponen jenis pajak seperti yang dapat kita lihat pada tabel diatas, pajak penghasilan merupakan komponen yang paling utama dalam penerimaan pajak dengan jumlah yang tertinggi. Pajak penghasilan dari tahun ketahun juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp. 506.442.800.000 dan meningkat pada tahun 2014 sebesar Rp. 546.180.900.000, pada tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp. 602.308.130.000 dan Rp. 855.842.700.000. Peningkatan penerimaan pajak ini akan menjadi tugas pemerintah untuk terus mengoptimalkan penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan.

Menurut Resmi (2013:169) Pajak penghasilan di bedakan menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21 yang merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atas jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang, Pemerintah menerapkan beberapa aturan diantaranya biaya jabatan, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan tarif pajak berlapis yang dikenakan terhadap penghasilan kena pajak dari wajib pajak orang pribadi. PTKP adalah batas hidup minimum yang wajib dipenuhi oleh seseorang untuk dapat hidup layak sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Di Indonesia,

PTKP bersifat variatif disesuaikan dengan kondisi wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak yang telah menikah dan belum menikah ataupun yang telah memiliki anak memiliki jumlah yang berbeda secara proporsional. Fasilitas – fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) supaya tidak terlalu terbebani atas pajak penghasilan yang harus dibayar. (Resmi 2013:177)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomer 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. pada tanggal 26 Juni 2016 pemerintah indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.101/PMK.010/2016 yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan No.122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya nilai Penghasilan tidak Kena Pajak (PTKP). Peraturan tersebut mulai diterapkan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2016. Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sangat signifikan sebesar 50% dibandingkan besaran PTKP yang telah diubah di tahun 2015. Perubahan kenaikan penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat dilihat pada tabel 1.2 :


Tabel 1.2. Kenaikan tarif PTKP atas dasar dari Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.010/2015 dan Peraturan Pemerintah Keuangan Nomer 101/PMK.010/2016

Keterangan	Peraturan Menteri Keuangan Nomer 122/PMK.010/2015	Peraturan menteri keuangan Nomer 101/PMK.010/2016
Diri Wajib Pajak Pribadi	Rp. 36.000.000	Rp 54.000.000
Tambahan untuk Wajib pajak Kawin	Rp. 3.000.000	Rp. 4.500.000
Tambahan untuk istri yang penghasilannya di gabung dengan penghasilan suami	Rp. 36.000.000	Rp 54.000.000

Tambahan untuk setiap tanggungan (max 3)	Rp. 3.000.000	Rp. 4.500.000
--	---------------	---------------

Sumber : Peraturan Menteri keuangan Nomer 101/PMK.101/2016 (data diolah 2017)

Alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan PTKP ini dikarenakan pada beberapa tahun terakhir sejak tahun 2011 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,8%. pada tahun 2011 dan 2012, pertumbuhan ekonomi melambat hingga pada angka 6%. Perlambatan pertumbuhan terus berlanjut pada tahun 2013, 2014 dan 2015 sebesar 5,6%, 5,0% dan 4,7%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1.1 :



Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : BPS, diolah PKPN-BKF

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurang Penghasilan Neto Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Jika pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka akan mengakibatkan penurunan pajak yang akan disetorkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini

menyebabkan kemungkinan penurunan penerimaan pajak penghasilan dibandingkan proyeksi penerimaan sebelum dilakukan penyesuaian (Siaran Pers Kementerian Keuangan RI 31/KLI/2016)

Pada tabel 1.2 juga menjelaskan bahwa kebijakan kenaikan PTKP akan memberikan keuntungan atau keringanan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan dibawah Rp.4.500.000 per bulan sehingga gaji yang diterima tidak akan dilakukan pemotongan pajak penghasilan. Tidak dikenakan pajak penghasilan akan membuat masyarakat lebih menikmati penghasilan dalam bentuk konsumsi maupun tabungan. Sesuai dengan tujuan pemerintah semakin besarnya penghasilan yang dibawa pulang masyarakat (*take home pay*) akan meningkatkan daya beli masyarakat. PTKP adalah batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak bagi orang pribadi. Dari teori tersebut kenaikan PTKP akan meningkatkan *take home pay* masyarakat yang digunakan untuk kegiatan konsumsi yang nantinya akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (Pohan, 2016)

Menurut Mc. Carthy (2002:298) minat beli merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk membeli barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Kegiatan penyerahan barang konsumsi (penjual) kepada pembeli maka dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). hampir seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN. Dengan kata lain, sebagian besar transaksi di bidang perdagangan, industry dan jasa yang tergolong Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) pada prinsipnya terkena PPN.

Penyesuaian PTKP juga dilakukan dalam rangka atau dengan mempertimbangkan harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu instrumen sebagai indikator kebutuhan harga masyarakat adalah penetapan besarnya upah minimum. Pemerintah Daerah telah melakukan penetapan penyesuaian besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP) ataupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku bagi pekerja/ buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan (PP No.78 tahun 2015 pasal 41 ayat 1). UMK berpengaruh secara positif terhadap penerimaan PPN karena jika terjadi kenaikan UMK, maka akan meningkatkan harga jual yang dimana harga jual tersebut adalah Dasar Pengenaan Pajak PPN. Meningkatnya DPP PPN akan berpengaruh pada meningkatnya penerimaan PPN.(Ayus dan Sinta, 2016)

UMK sendiri dihitung dan ditetapkan berdasarkan tingkat Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak, sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan adalah mencakup kebutuhan oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk hidup layak baik secara fisik, nonfisik, dan sosial (kemenkeu.go.id). Hasil perhitungan nilai KHL ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo penetapan Upah Minimum. Nilai KHL tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan upah minimum tahun pertama dalam periode 5 (lima) tahun. Apabila periode 5 (lima) tahun tersebut

tidak dapat dilaksanakan, maka Menteri dapat melakukan penyesuaian jangka waktu dengan mempertimbangkan batas waktu penetapan nilai KHL oleh Dewan Penguapahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan jatuh tempo penetapan upah minimum (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Pasal 10 dan 11).

Pada tanggal 18 November 2017 Gubernur Jawa Timur Soekarwo melakukan rapat dengan Dewan Pengupahan Jawa Timur, yang terdiri dari unsur pemerintahan, akademisi, perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim, serta perwakilan dari serikat pekerja dan serikat buruh. Rapat ini memutuskan upah minimum kabupaten/kota Semua daerah mengalami kenaikan 8,25 persen. Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) diharapkan pendapatan yang lebih dapat mendongkrak daya beli para pekerja atau buruh (news.detik.com). selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1. 3

Tabel 1.3. Daftar 10 peringkat tertinggi Upah Minimum Kota/Kabupaten Jawa Timur tahun 2016-2017

NO	KOTA/ KABUPATEN	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Kota Surabaya	Rp 3.045.000	Rp 3.296.212
2	Kab Gresik	Rp 3.042.500	Rp 3.293.506
3	Kab Sidoarjo	Rp 3.040.000	Rp 3.290.800
4	Kab Pasuruan	Rp 3.037.500	Rp 3.288.093
5	Kab Mojokerto	Rp 3.030.000	Rp 3.279.975
6	Kab Malang	Rp 2.188.000	Rp 2.368.510
7	Kota Malang	Rp 2.099.000	Rp 2.272.167
8	Kota Batu	Rp 2.026.000	Rp 2.193.145
9	Kab Jombang	Rp 1.924.000	Rp 2.082.730
10	Kab Tuban	Rp 1.757.000	Rp 1.901.952

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel 1.3, Kota Malang termasuk dalam 10 kota yang memiliki besaran Upah Minimum Kerja tertinggi di Jawa Timur. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di kota Malang sesuai dengan masalah yang diambil oleh peneliti dengan judul “**Pengaruh Kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Upah Minimum Kota/ Kabupaten (UMK) Terhadap Penerimaan PPN**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1. Apakah kenaikan PTKP berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kanwil DJP Jatim III Tahun 2014 - 2017?
2. Apakah kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kanwil DJP Jatim III Tahun 2014 - 2017?
3. Apakah kenaikan PTKP dan UMK berpengaruh secara bersamaan terhadap penerimaan PPN di Kanwil DJP Jtim III Tahun 2014-2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh kenaikan PTKP terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kanwil DJP Jatim III Tahun 2014 - 2017.

2. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh kenaikan Upah minimum kota/kabupaten terhadap penerimaan Pajak Pertambah Nilai di Kanwil DJP Jatim III Tahun 2014 – 2017
3. Mengetahui dan menjelaskan kenaikan PTKP dan UMK secara bersamaan berpengaruh terhadap penerimaan PPN di Kanwil DJP Jtim III Tahun 2014-2017

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat bagi semua pembaca. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menyumbangkan ide dan pemikiran sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan penelitian yang sudah ada. Melalui penelitian ini juga diharapkan bisa memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang memiliki hubungan dengan disiplin ilmu perpajakan. Terlebih lagi bisa memberikan pengetahuan baru yang berkaitan dengan pengaruh kenaikan PTKP dan UMK terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Kontribusi Praktis

- a. Sebagai sumber pengetahuan untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca di bidang perpajakan khususnya mengenai perubahan atas kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

- b. Sebagai sumber pengetahuan untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca di bidang pengupahan khususnya mengenai perubahan atas kenaikan Upah minimum kota/ kabupaten (UMK)
 - c. Sebagai sumber pengetahuan untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca di bidang perpajakan khususnya mengenai penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - d. Sebagai bahan referensi untuk penelitian – penelitian selanjutnya
3. Kontribusi Kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi suatu informasi bagi kantor pajak /pemerintah khususnya Kota Malang guna meninjau kembali kebijakan Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang telah dilakukan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini sesuai dengan pedoman yang telah diberikan fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya, sistematika penulisan itu adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori – teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dan juga memuat model analisis dan hipotesis dalam pelaksanaan penelitian tersebut.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian, yang memuat mengenai jenis penelitian yang digunakan, konsep, variabel, definisi Operasional dan Skala pengukuran, pengumpulan data memuat tentang lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan instrumen yang dipakai dalam penelitian. Populasi dan sampel memuat tentang populasinya, besarnya sampel dan teknik pengambilan sampel. Analisa data yang memuat mengenai tahapan – tahapan dalam pengolahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan didalamnya dijelaskan mengenai pokok penelitian, hasil analisis data beserta pembahasannya sehingga dapat diketahui hasil penelitian ini untuk pembuktian hipotesis dari setiap variabel.

BAB V : PENUTUP

Penutup terdiri dari kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang terkait



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai Kenaikan PTKP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebagai referensi dalam penelitian ini. Berikut ini beberapa peneliti terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini :

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (tahun)	Judul penelitian	Tujuan penelitian	Objek penelitian
1.	Sianipar (2013)	Analisis pengaruh kenaikan upah minimum kota (umk) Medan tahun 2013 terhadap tingkat konsumsi buruh di Kawasan industri medan (kim) persero	untuk mengetahui pengaruh kenaikan (UMK)	Objek penilitan ini adalah dampak kenaikan UMK terhadap Tingkat Konsumsi
2.	Setyawan (2014)	Analisi dampak kenaikan PTKP terhadap pertumbuhan penerimaan PPN sektor dagang tahun 2012-2013 pada kantor	untuk mengetahui dampak kenaikan PTKP terhadap pertumbuhan penerimaan PPN sektor dagang pada KPP Pratama batu	Objek penilitan ini adalah pengaruh kenaikan ptkp terhadap PPN sektor dagang

No	Peneliti (tahun)	Judul penelitian	Tujuan penelitian	Objek penelitian
		pelayanan pajak pratama batu		
3.	Debi Julianti (2015)	Pengaruh Kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Implikasinya Pada Pertumbuhan Ekonomi	Untuk mengkaji pengaruh kenaikan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan pribadi, dan menganalisis besar pengaruh kenaikan PTKP terhadap pertumbuhan ekonomi.	Objek Penelitian ini adalah Pengaruh kenaikan PTKP terhadap penerimaan pajak PPh 21 orang pribadi dan pertumbuhan ekonomi
4.	Febri (2016)	Implementasi pajak penghasilan pasal 21 pasca peraturan menteri keuangan nomor. 122/PMK.010/2015 dalam rangka meningkatkan pendapatan bersih pegawai tetap	Untuk mengetahui peraturan menteri keuangan nomor. 122/PMK.010/2015 dalam rangka meningkatkan pendapatan bersih pegawai tetap	peraturan menteri keuangan nomor. 122/PMK.010/2015 dalam rangka meningkatkan pendapatan bersih pegawai tetap
5.	Ayus dan sinta (2016)	Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Investasi, dan Belanja Pemerintah terhadap daya beli	untuk pengaruh Pendapatan Per Kapita, Investasi, dan Belanja Pemerintah	Objek penilitan ini adalah Pendpatan Per Kapita, Investasi, dan Belanja Pemerintah

No	Peneliti (tahun)	Judul penelitian	Tujuan penelitian	Objek penelitian
		masyarakat di wilayah Cirebon tahun 2011- 2014	terhadap daya beli masyarakat	terhadap daya beli

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan, perbedaan tersebut antara lain:

1. Perbedaan dengan Raymon Sianipar (2013)

Jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan penelitian yang ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 3 variabel yaitu PTKP (X1), UMK (X2) dan PPN (Y). Penelitian ini dilakukan di Kanwil DJP Jatim III menggunakan data sekunder berupa data time series.

2. Perbedaan dengan Setyawan (2014)

Jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 3 variabel yaitu PTKP (X1), UMK (X2) dan PPN (Y). Penelitian ini dilakukan di Kanwil DJP Jatim III menggunakan data sekunder berupa data time series.

3. Perbedaan dengan Debi Julianti (2015)

Penelitian Debi (2015) menggunakan analisis *path* (analisis jalur) dengan variabel PTKP (X), PPh Orang Pribadi (Y1), dan Pertumbuhan Ekonomi (Y2). Lokasi penelitian di KPP dilingkungan Kanwil DJP

Jabar I. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 3 variabel yaitu PTKP (X1), UMK (X2) dan PPN (Y). Penelitian ini dilakukan di Kanwil DJP Jatim III menggunakan data sekunder berupa data time series.

4. Perbedaan dengan Febri (2016)

Jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 3 variabel yaitu PTKP (X1), UMK (X2) dan PPN (Y). Penelitian ini dilakukan di Kanwil DJP Jatim III menggunakan data sekunder berupa data time series.

5. Perbedaan dengan Ayus dan Sinta (2016)

Jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian kuantitatif 4 variabel yaitu Pendapatan Perkapita (X1), Investasi (X2), Belanja Pemerintah (X3), dan Daya Beli (Y1) sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 3 variabel yaitu PTKP (X1), UMK (X2) dan PPN (Y). Penelitian ini dilakukan di Kanwil DJP Jatim III menggunakan data sekunder berupa data time series.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut UU Nomor 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. PPN adalah pajak atas

konsumsi berarti bukan pajak atas kegiatan bisnis. Sasaran pengenaan PPN bukan para pengusaha (PKP) melainkan para konsumen (Sukardji, 2003). Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa PPN adalah suatu jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap pengeluaran yang dimaksudkan untuk konsumsi. Dasar hukum PPN adalah UU Nomor 8 tahun 1983. Kemudian diubah dengan UU Nomor 11 tahun 1994 dan diubah kembali dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 serta terakhir diubah dengan UU Nomor 42 tahun 2009.

b. Karakteristik PPN

Menurut Resmi (2009:2-3), PPN sebagai pengganti PPn di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh PPn, yaitu:

1) Pajak Tidak Langsung

Secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak).

2) Pajak Objektif

Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.

3) *Multistage Tax*

PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (dari pabrik sampai ke paritel)

4) Nonkumulatif

PPN tidak bersifat kumulatif (nonkumulatif) meskipun memiliki karakteristik *multistage tax* karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan unsur dari harga pokok barang dan jasa.

5) Tarif Tunggal

PPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif (*single tariff*), yaitu 10% untuk penyerahan dalam negeri dan 0% untuk ekspor BKP.

6) *Credit Method/Invoice Method/Indirect Substraction Method*

Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa yang disebut pajak keluaran (*output tax*).

7) Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri

Atas impor BKP dikenakan PPN, sedangkan atas ekspor BKP tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (*destination principle*), yaitu pajak dikenakan di tempat barang atau jasa akan dikonsumsi.

8) *Consumption Type Value Added Tax (VAT)*

PPN di Indonesia, pajak masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang di pungut atas penyerahan BKP dan/atau JKP.

c. Objek PPN

Menurut Resmi (2009:6-8), objek pajak dalam PPN dikenakan atas:

- 1) Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- 2) Impor BKP;
- 3) Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh pengusaha;
- 4) Pemanfaatan BKP tidak berwujud (hak paten, hak cipta, merek dagang, waralaba) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 5) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean (jasa konsultan asing yang memberikan jasa manajemen, jasa teknik dan jasa lainnya) di dalam Daerah Pabean;
- 6) Ekspor BKP oleh PKP;
- 7) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, baik yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain; dan
- 8) Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk di perjualbelikan, sepanjang Pajak Masukan yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan.

d. Subjek PPN

Menurut Resmi (2009:5-6), Subjek Pajak dalam PPN terdiri atas:

- 1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil.

- 2) Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 milyar setahun.
- 3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean.
- 4) Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.
- 5) Pemungut pajak yang ditunjuk pemerintah.
- 6) Pemungut pajak yang ditunjuk pemerintah terdiri atas kantor perbendaharaan Negara, Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Bendahara Proyek.

e. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Menurut Resmi (2009:25-27), untuk menghitung besarnya PPN yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP), berupa: harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor dan nilai lain.

- 1) Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU ini (UU PPN 1984) dan potongan harga yang diantumkan dalam Faktur Pajak.
- 2) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan

JKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

- 3) Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk di tambah pungutan lainya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undang Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut UU PPN.
- 4) Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- 5) Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut:
 - a) Untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi labah kotor;
 - b) Untuk pemberian Cuma-Cuma BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi labah kotor;
 - c) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
 - d) Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
 - e) Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;

- f) Untuk BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;
- g) Untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
- h) Untuk penyerahan BKP melalui juru lelang adalah harga lelang;
- i) Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
- j) Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

f. Tariff PPN

Tariff PPN menurut UU PPN Nomor 49 tahun 2009 Pasal 7 adalah:

- 1) Tariff PPN adalah sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Tariff PPN adalah sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a) Ekspor BKP Berwujud;
 - b) Ekspor BKP Tidak Berwujud;
 - c) Ekspor JKP
- 3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15 % (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pajak Penghasilan 21

a. Pengertian PPh pasal 21

Menurut Resmi (2014:179) menyatakan bahwa, pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subyek Pajak Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

b. Pemotong PPh Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir UU No. 36 Tahun 2008 untuk memotong PPh Pasal 21. Termasuk pemotong PPh Pasal 21 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008 adalah (Resmi, 2014:182):

- 1) Pemberi kerja yang terdiri atas:
 - a) Orang pribadi dan badan,
 - b) Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, dan unit tersebut;

- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;

Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:

- a) Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilkauan oleh orang pribadi dengan status Subyek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
- b) Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subyek Pajak luar negeri.
- c) Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pegawai magang;

- 4) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

c. Penerima Penghasilan (Wajib Pajak PPh Pasal 21)

Menurut Resmi (2014:184-185), menyatakan bahwa penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

- 1) Pegawai;
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c) Olahragawan;

- d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g) Agen iklan;
 - h) Pengawas atau pengelola proyek;
 - i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j) Petugas penjaja barang dagangan;
 - k) Petugas dinas luar asuransi;
 - l) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;
- 4) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak menagkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
- 5) Mantan pegawai;
- 6) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
- a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;



- b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
- c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
- d) Peserta pendidikan dan pelatihan;
- e) Peserta kegiatan lainnya.

d. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 (Objek PPh 21)

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah (Resmi, 2014:187):

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima Pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- 3) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- 4) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
- 5) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- 6) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang

pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja;

- 7) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- 8) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
- 9) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- 10) Semua jenis penghasilan no. 1 s.d. 9 yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a) Wajib Pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau
 - b) Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

e. Tarif PPh Pasal 21

Menurut Resmi (2013:180) Tarif yang digunakan sebagai dasar menghitung PPh Pasal 21 sebagai berikut:

- 1) Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan ketentuan pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp. 0 s.d Rp.50.000.000	5%
Di atas Rp.50.000.000 s.d Rp.250.000.000	15%
Di atas Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	25%
Di atas Rp.500.000.000	30%

Sumber: Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang PPh

2) Tarif Khusus

Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh pejabat PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunannya.

- a) Tarif 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS golongan 1 dan golongan II, anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya.
 - b) Tarif 5% dari jumlah bruto honotatium atau imbalan bagi PNS Golongan III, Anggotaa TNI/Polri Golongan pangkat Perwira, dan Pensiunannya.
 - c) Tarif 15% dari jumlah bturo honorarium atau imbalan PNS Golongan IV, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi, dan Pensiunnnaya.
- 3) Tarif Khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiunn yang diterima sekaligus.
- a) Tarif 0% dari penghasilan bruto sampai dengan Rp.50.000.000
 - b) Tarif 5% dari penghasilan bruto diatas Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.100.000.000

- c) Tarif 15% dari penghasilan bruto diatas Rp.100.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000
- d) Tarif 25% dari penghasilan bruto diatas Rp.500.000.000
- 4) Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua
 - a) Tarif 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp.50.000.000
 - b) Tarif 5% atas penghasilan bruto diatas Rp.50.000.000
- 5) Tarif khusus 5% atas upah/uang saku harian, mingguan, borongan, satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total upah sebulan kurang dari Rp.7.000.000 (dibayarkan tidak secara bulanan).
- 6) Tarif pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang menunjukkan NPWP.

f. Dasar pengenaan PPh 21

Menurut Resmi (2013:182) yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan adalah penghasilan Kena Pajak. Adapun sistematika dalam menghitung penghasilan kena pajak yang dikenakan pada pegawai tetap terdapat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3 Sistematika Perhitungan Penghasilan Kena Pajak pegawai tetap

1.		Penghasilan Bruto sebulan
2	(-)	Biaya jabatan
3	(-)	Iuran pensiun
4		Penghasilan Neto sebulan

5		Penghasilan Neto setahun (penghasilan neto sebulan x 12)
6	(-)	Penghasilan tidak kena pajak (WP Perorangan)
7		Penghasilan Kena Pajak Setahun

Sumber :Resmi (2013:183)

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

a. Pengertian PTKP

Menurut Pohan (2013:81) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan batasan penghasilan yang tidak dikenai pajak bagi orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai, baik pegawai tetap, termasuk pensiunan, pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai, termasuk juga pegawai harian lepas, dan *distributor multilevel marketing* arai *direct selling* maupun kegiatan sejenisnya, dengan ketentuan yang berbeda.

b. Perubahan atau Penyesuaian PTKP

Pemerintah akhirnya kembali memutuskan untuk menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tahun 2016. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/Pmk.010/2016. Besaran kenaikan PTKP dibandingkan tahun 2015 sebesar 50 %. Rincian perubahan besaran PTKP tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 Besaran PTKP Tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Besaran PTKP Tahun 2016

	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016-2017
WP pribadi	Rp. 24.300.000	Rp. 36.000.000	Rp. 54.000.000
WP Kawin	Rp. 2.025.000	Rp. 3.000.000	Rp. 4.500.000
Istri Berpenghasilan	Rp. 24.300.000	Rp. 36.000.000	Rp. 54.000.000
Tanggung	Rp. 2.025.000	Rp. 3.000.000	Rp. 4.500.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/Pmk.010/2016.(diolah kembali)

Besarnya PTKP per tahun adalah diantaranya, Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak kawin; Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Untuk PTKP per bulan, maka PTKP per tahun dibagi 12 (dua belas), yaitu diantaranya Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; Rp 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; Rp 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

c. Dampak Luas dari Kenaikan PTKP

Bambang (pihak kemenkeu) menjelaskan, faktor utama kenaikan batas PTKP adalah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) akhir tahun lalu. Banyak pemerintah daerah yang sudah mematok UMP di atas batas PTKP. Kenaikan PTKP juga dapat memberikan imbas yang cukup besar kepada penerimaan negara dan makro ekonomi Indonesia (Suara.com).

Penyesuaian PTKP juga dilakukan dalam rangka atau dengan mempertimbangkan harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu instrumen sebagai indikator kebutuhan harga masyarakat adalah penetapan besarnya upah minimum. Pemerintah Daerah telah melakukan penetapan penyesuaian besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP) ataupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Besarnya UMP atau UMK sendiri dihitung dan ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup layak dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak, sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan adalah mencakup kebutuhan oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk hidup layak baik secara fisik, nonfisik, dan sosial (kemenkeu.go.id).

Penyesuaian PTKP ini akan berdampak baik pada sisi penerimaan pajak maupun pada perekonomian secara luas. Dari sisi penerimaan pajak, kenaikan PTKP berarti akan menurunkan nilai Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang selanjutnya akan berpotensi terjadinya penurunan penerimaan PPh Orang Pribadi dibandingkan proyeksi penerimaan sebelum dilakukan penyesuaian. Namun demikian, penurunan ini akan terkompensasi oleh adanya peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan PPh Badan. Hal ini disebabkan adanya penambahan *tax base* dari ketiga jenis pajak tersebut (kemenkeu.go.id).

Meskipun kenaikan PTKP mempunyai potensi penurunan pertumbuhan penerimaan pajak, akan tetapi dari sisi ekonomi makro diharapkan kenaikan PTKP ini akan memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Penyesuaian PTKP akan mendorong naiknya pendapatan siap belanja (*disposable income*) yang selanjutnya akan meningkatkan permintaan agregat baik melalui konsumsi rumah tangga maupun investasi. Disamping itu, dari sektor riil, diharapkan dengan kebijakan ini akan memberikan tambahan serapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan PTKP ini diharapkan dapat menjadi stimulus tambahan bagi perekonomian nasional di paruh kedua tahun 2016 dan tahun berikutnya (kemenkeu.go.id).

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2016 pertumbuhan ekonomi disepakati 5,2 persen. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, perlu ditopang salah satunya oleh tingkat konsumsi masyarakat yang stabil. Dalam kaitan ini, PTKP diharapkan menjadi salah satu faktor yang menjaga daya beli masyarakat (kemenkeu.go.id).

4. Upah Minimum

a. Pengertian Upah Minimum

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (PP No.78 tahun 2015 pasal 1 ayat 1). Sedangkan upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku bagi pekerja/ buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perubahan yang bersangkutan (PP No.78 tahun 2015 pasal 41 ayat 1). Upah Minimum dibedakan menjadi dua jenis Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

b. Upah Minimum Provinsi

Upah minimum provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi. Upah minimum ditetapkan setiap satu tahun sekali oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan provinsi yang telah melakukan tinjauan kehidupan layak (PP NO 78 Tahun 2015 pasal 45 ayat 3). Upah minimum provinsi di tetapkan dan diumumkan secara serentak pada tanggal 1 November atau selambat lambatnya 60 hari sebelum tanggal berlaku 1 Januari di tahun berikutnya

c. Upah Minimum Kabupaten/Kota

Upah minimum Kabupaten dan Kota (UMK) adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kota tersebut. Upah minimum kabupaten ditetapkan oleh gubernur berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/ serikat buruh pada sektor yang

bersangkutan. penetapan ini dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya (PP No.78 Tahun 2015 pasal 49 ayat 1). Upah minimum kabupaten/kota harus lebih besar dari upah minimum provinsi. upah minimum provinsi di tetapkan dan diumumkan secara serentak paling lambat 40 hari sebelum tanggal berlakunya 1 Januari.

d. Komponen upah minimum

Menurut PP No 78 Tahun 2015 pasal 5 ayat 3 upah minimum terdiri dari 3 komponen yaitu upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Pengertian 3 (tiga) komponen tersebut sebagai berikut :

- 1) Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja/buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 2) Tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran Pekerja/Buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu.
- 3) Tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja/Buruh, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja/Buruh dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transport dan/atau tunjangan makan yang didasarkan pada kehadiran.

e. Penetapan upah minimum

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah minimum. Formula perhitungan Upah minimum adalah Upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan. lebih jelasnya sebagai berikut:

$$UMn = UMt + \{UMt \times (\text{Inflasi} + \% \Delta \text{PDBt})\}$$

Keterangan:

Umn : Upah minimum yang akan ditetapkan.

Umt : Upah minimum tahun berjalan.

Inflasi : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan

Δ PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

Upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan Upah minimum yang akan ditetapkan dalam formula perhitungan Upah minimum, sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak. Penyesuaian nilai kebutuhan hidup layak pada Upah minimum yang akan ditetapkan tersebut secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan inflasi tahun berjalan. Upah minimum yang dikalikan dengan inflasi ini akan memastikan daya beli dari Upah minimum tidak

akan berkurang. Hal ini didasarkan jenis-jenis kebutuhan yang ada dalam kebutuhan hidup layak juga merupakan jenis-jenis kebutuhan untuk menentukan inflasi. Dengan demikian penggunaan tingkat inflasi dalam perhitungan Upah minimum pada dasarnya sama dengan nilai kebutuhan hidup layak. Penyesuaian Upah minimum dengan menggunakan nilai pertumbuhan ekonomi pada dasarnya untuk menghargai peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain peningkatan produktivitas, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan modal. Dalam formula ini, seluruh bagian dari pertumbuhan ekonomi dipergunakan dalam rangka peningkatan Upah minimum. (PP No. 78 Tahun 2015 pasal 44 ayat 2)

5. Kebutuhan Hidup layak (KHL)

a. Pengertian

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak Pasal 1 ayat 1, Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 (satu) bulan. Kemudian pada Pasal 2 dijelaskan tentang kebutuhan hidup layak dalam penetapan upah minimum. Penetapan upah minimum oleh gubernur dilakukan setiap tahun berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Penetapan upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum. Formula perhitungannya yaitu upah minimum tahun berjalan ditambah

dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan. Dalam penetapan upah minimum, KHL terdapat pada upah minimum tahun berjalan. Dalam penetapan upah minimum setiap tahun, terdapat penyesuaian nilai KHL yang secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan tingkat inflasi nasional tahun berjalan.

b. Komponen Kebutuhan Hidup Layak

KHL terdiri atas beberapa komponen. Komponen tersebut terdiri atas beberapa jenis kebutuhan hidup, yang ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Peninjauan dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu pengkajian serta penetapan hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Pasal 4 dan 5). Setelah penetapan hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup, maka selanjutnya akan dilakukan perhitungan nilai KHL oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Nilai KHL dihitung menggunakan data rata-rata harga jenis kebutuhan hidup yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Hasil perhitungan nilai KHL ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo penetapan Upah Minimum. Nilai KHL tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan upah minimum tahun pertama dalam periode 5 (lima) tahun. Apabila periode 5

(lima) tahun tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka Menteri dapat melakukan penyesuaian jangka waktu dengan mempertimbangkan batas waktu penetapan nilai KHL oleh Dewan Penguapahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan jatuh tempo penetapan upah minimum (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Pasal 10 dan 11). Standar KHL terdiri dari beberapa komponen, diantaranya:

- a. Makanan dan minuman (11 *items*)
- b. Sandang (13 *items*)
- c. Perumahan (26 *items*)
- d. Pendidikan (2 *items*)
- e. Kesehatan (5 *items*)
- f. Transportasi (1 *items*)
- g. Rekreasi dan tabungan (2 *items*)

Selengkapnya mengenai komponen-komponen standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) akan diuraikan pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5 Komponen-Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

No	Komponen Dan Jenis Kebutuhan	Kualitas/Kriteria	Jumlah Kebutuhan
I	MAKANAN DAN MINUMAN		
	1 Beras	Sedang	10 kg
	2 Sumber Protein		
	a. Daging	Sedang	0.75 kg
	b. Ikan Segar	Baik	1.2 kg
	c. Telur Ayam	Telur ayam ras	1 kg
	3 Kacang-kacangan:		
	Tempe/Tahu	Baik	4.5 kg
	4 Susu bubuk	Sedang	0.9 kg

No	Komponen Dan Jenis Kebutuhan	Kualitas/Kriteria	Jumlah Kebutuhan
5	Gula pasir	Sedang	3 kg
6	Minyak Goreng	Curah	2 kg
7	Sayuran	Baik	7.2 kg
8	Buah-buahan(setara pisang/pepaya)	Baik	7.5 kg
9	Karbohidrat lain (setara tepung terigu)	Sedang	3 kg
10	Teh atau	Celup	1 dus (isi 25)
	Kopi	Sachet	75 gr
11	Bumbu-bumbuan		15 %
II	SANDANG		
12	Celana panjang/rok/pakaian muslim	Katun sedang	6/12 potong
13	Celana pendek	Katun sedang	2/12 potong
14	Ikat pinggang	Kulit sintetis, polos, branded, tidak	1/12 buah
15	Kemeja lengan pendek/blus	Setara katun	6/12 potong
16	Kaos oblong /BH	Sedang	6/12 potong
17	Celana dalam	Sedang	6/12 potong
18	Sarung/kain panjang	Sedang	3/24 helai
19	Sepatu	Kulit sintetis	2/12 pasang
20	Kaos kaki	Katun, polyester, polos, sedang	4/12 pasang
21	Perlengkapan pembersih sepatu:		
	a. Semir sepatu	Sedang	6/12 buah
	b. Sikat sepatu	Sedang	1/12 buah

No	Komponen Dan Jenis Kebutuhan	Kualitas/Kriteria	Jumlah Kebutuhan
22	Sandal jepit	Karet	2/12 pasang
23	Handuk mandi	100 cm x 60 cm	1/12 potong
24	Perlengkapan Ibadah:		
	a. Sajadah	Sedang	1/12 potong
	b. Mukenah	Sedang	1/12 potong
	c. Peci, dll	Sedang	1/12 potong
III	PERUMAHAN		
25	Sewa kamar	Dapat menampung jenis KHL lainnya	1 bulan
26	Dipan/tempat tidur	No. 3, polos	1/48 buah
27	Perlengkapan tidur:		
	a. Kasur busa	Busa	1/48 buah
	b. Bantal busa	Busa	2/36 buah
28	Seprei dan sarung bantal	Katun	2/12 set
29	Meja dan kursi	1 meja/4 kursi	1/48 set
30	Lemari pakaian	Kayu sedang	1/48 buah
31	Sapu	Ijuk sedang	2/12 buah
32	Perlengkapan makan:		
	a. Piring makan	Polos	3/12 buah
	b. Gelas minum	Polos	3/12 buah
	c. Sendok dan garpu	Sedang	3/12 pasang
33	Ceret alumunium	Ukuran 25 cm	1/24 buah
34	Wajan alumunium	Ukuran 32 cm	1/24 buah
35	Panci alumunium	Ukuran 32 cm	2/12 buah
36	Sendok masak	alumunium	1/12 buah
37	Rice cooker ukuran ½ liter	350 watt	1/48 buah

No	Komponen Dan Jenis Kebutuhan	Kualitas/Kriteria	Jumlah Kebutuhan
38	Kompore dan perlengkapannya:		
	a. Kompore gas 1 tungku	SNI	1/24 buah
	b. Selang dan regulator	SNI	1/24 set
	c. Tabung gas 3 kg	Pertamina	1/60 buah
39	Gas elpiji	@ 3 kg	2 tabung
40	Ember plastik	Isi 20 liter	2/12 buah
41	Gayung plastik	Sedang	1/12 buah
42	Listrik	900 watt	1 buah
43	Bola lampu hemat energi	14 watt	3/12 buah
44	Air bersih	Standar PAM	2 meter kubik
45	Sabun cuci pakaian	Cream/deterjen	1.5 kg
46	Sabun cuci piring (colek)	500 gr	1 buah
47	Seterika	250 watt	1/48 buah
48	Rak piring portable plastik	Sedang	1/24 buah
49	Pisau dapur	Sedang	1/36 buah
50	Cermin	30 x 50 cm	1/36 buah
IV	PENDIDIKAN		
51	Bacaan /radio	Tabloid /4 band	4 eks atau 1/48 buah
52	Ballpoint/pensil	Sedang	6/12 buah
V	KESEHATAN		
53	Sarana kesehatan:		
	a. Pasta gigi	80 gr	1 tube
	b. Sabun mandi	80 gr	2 buah
	c. Sikat gigi	Produk lokal	3/12 buah

No	Komponen Dan Jenis Kebutuhan	Kualitas/Kriteria	Jumlah Kebutuhan
	d. Shampoo	Produk lokal	1 botol 100 ml
	e. Pembalut atau alat cukur	Isi 10	1 dus atau 1 set
54	Deodorant	100 ml/g	6/12 kali
55	Obat anti nyamuk	Bakar	3 dus
56	Potong rambut	Ditukang cukur/salon	6/12 kali
57	Sisir	Biasa	2/12 buah
VI	TRANSPORTASI		
58	Transportasi kerja dan lainnya	Angkutan umum	30 hari (PP)
VII	REKREASI DAN TABUNGAN		
59	Rekreasi	Daerah sekitar	2/12 kali
60	Tabungan		2 %

Sumber: Permenaker No. 13 Tahun 2012

6. Teori Konsumsi

Menurut Fisher (1947) dalam (Todaro, 2003:112) konsumsi adalah pertimbangan yang dilakukan seseorang untuk melakukan konsumsi berdasarkan kondisi pada saat ini dan kondisi pada saat yang akan datang. Dimana kedua kondisi tersebut akan menentukan jumlah berapa banyak pendapatan yang akan ditabung, serta berapa banyak pendapatan yang akan dikeluarkan atau dihabiskan untuk keperluan konsumsi.

Menurut Teori konsumsi Keynes (1947) Keynes menganggap perhitungan fluktuasi ekonomi negara dapat dihitung berdasarkan besarnya konsumsi dan pendapatan belanja rumah tangga. Pada pengeluaran rumah tangga, selalu terdapat

pengeluaran untuk konsumsi walaupun tidak memiliki pendapatan. Hal ini disebut sebagai pengeluaran konsumsi otonomus. Hal ini dapat dibuktikan dalam teori Keynes, yaitu teori keseimbangan ekonomi tiga sektor tentang aliran pendapatan dan pengeluaran. Teori Keynes menyatakan bahwa pendapatan yang diterima rumah tangga (Y) akan digunakan untuk memenuhi tiga kebutuhan, yaitu membayar dan membiayai pengeluaran konsumsi (C), disimpan sebagai tabungan (S), dan membayar pajak (T). Dengan demikian, berdasarkan kepada aliran pendapatan yang wujud dalam perekonomian tiga sektor, berlaku persamaan sebagai berikut: $Y = C + S + T$ (Sukirno, 2011: 152).

7. Hubungan Kenaikan Penghasilan tidak kena Pajak dengan penerimaan PPN

Penyesuaian PTKP ini akan berdampak baik pada sisi penerimaan pajak maupun pada perekonomian secara luas. Dari sisi penerimaan pajak, kenaikan PTKP berarti akan menurunkan nilai Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang selanjutnya akan berpotensi terjadinya penurunan penerimaan PPh Orang Pribadi dibandingkan proyeksi penerimaan sebelum dilakukan penyesuaian. Namun demikian, penurunan ini akan terkompensasi oleh adanya peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan PPh Badan. (siaran PERS DITJEN Pajak atas Kenaikan PTKP)

Tingkat kenaikan PTKP akan mempengaruhi harga BKP dan JKP, dimana dasar PPN merupakan harga perolehan dari BKP dan JKP. Tarif yang dikenakan terhadap PPN adalah 10% dari harga perolehan. Maka dari itu,

ketika terjadi kenaikan PTKP maka akan terjadi kenaikan harga Dasar Pengenaan Pajak yang membuat penerimaan PPN meningkat. Kenaikan PTKP merupakan kenaikan tingkat penghasilan secara bertahap (Sukirno, 2010:168). Teori Ekonomi Keynes (Boediono, 1994:147). Berdasarkan Teori Keynes kenaikan PTKP memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Kenaikan PTKP akan mendorong masyarakat untuk mengonsumsi BKP dan JKP lebih tinggi, dimana BKP dan JKP akan dikenakan Dasar Pengenaan Pajak PPN. Apabila konsumsi masyarakat terhadap BKP dan JKP tinggi maka penerimaan PPN juga akan meningkat karena PPN merupakan pajak atas konsumsi.

Teori lain yang menjelaskan tingkat kenaikan PTKP dengan penerimaan PPN adalah Teori Pertumbuhan Ekonomi Rostow (1979), pertumbuhan ekonomi tahap akhir adalah periode tingkat konsumsi yang tinggi. Berdasarkan Teori Pertumbuhan Ekonomi Rostow (1979), diasumsikan kenaikan PTKP memiliki pengaruh yang positif terhadap penerimaan PPN, karena pertumbuhan ekonomi tahap akhir adalah periode tingkat konsumsi yang tinggi. Tingkat konsumsi yang tinggi dan adanya kenaikan PTKP yang stabil maka akan mempengaruhi penerimaan PPN. Tingkat kenaikan PTKP mengakibatkan meningkatnya harga barang dan jasa, jika harga barang dan jasa meningkat maka Dasar Pengenaan Pajak PPN juga meningkat. Meningkatnya Dasar Pengenaan Pajak PPN akan mempengaruhi penerimaan PPN yang juga meningkat.

8. Hubungan Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan penerimaan PPN

Kebijakan penetapan upah minimum dalam kerangka perlindungan upah saat ini masih banyak kendala sebagai akibat belum terwujudnya satu keseragaman upah, baik secara regional/wilayah (propinsi atau kabupaten/kota) dan secara nasional. Kebijakan tersebut perlu diupayakan secara sistematis, baik ditinjau dari segi makro maupun dari segi mikro seiring dengan upaya pembangunan ketenagakerjaan terutama perluasan kesempatan kerja. Peningkatan produksi, peningkatan taraf hidup pekerja sesuai dengan kebutuhan hidup minimalnya. Pemberlakuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah telah memberikan kesempatan setiap daerah di Indonesia untuk mengembangkan sendiri potensi daerah yang dimilikinya serta mencukupi kebutuhan masyarakatnya.

Hubungan antara tingkat kenaikan UMK dengan penerimaan PPN juga terdapat dalam Teori Konsumsi Fisher (1947). Konsumsi adalah pertimbangan yang dilakukan seseorang untuk melakukan konsumsi berdasarkan kondisi pada saat ini dan kondisi pada saat yang akan datang. Kedua kondisi tersebut akan menentukan jumlah berapa banyak pendapatan yang akan ditabung, serta berapa banyak pendapatan yang akan dikeluarkan atau dihabiskan untuk keperluan konsumsi. Berdasarkan Teori Konsumsi Fisher (1947) dapat diasumsikan bahwa tingkat kenaikan UMK berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Apabila tingkat kenaikan UMK tinggi masyarakat akan lebih suka menggunakan uangnya untuk kegiatan konsumsi. Apabila konsumsi


mengalami peningkatan maka penerimaan PPN juga akan ikut meningkat, karena PPN adalah pajak atas konsumsi.

Teori lain yang menjelaskan hubungan antara tingkat kenaikan UMK dengan penerimaan PPN adalah Teori Keseimbangan Ekonomi Tiga Sektor Keynes (1947), bahwa pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk memenuhi tiga kebutuhan yaitu: pengeluaran konsumsi, disimpan sebagai tabungan, dan membayar pajak. Apabila tingkat UMK tinggi, masyarakat akan lebih suka menggunakan uangnya untuk kegiatan konsumsi. Apabila konsumsi mengalami peningkatan maka penerimaan PPN juga akan ikut meningkat, karena PPN adalah pajak atas konsumsi. Berdasarkan Teori Keseimbangan Ekonomi Tiga Sektor Keynes (1947) dapat diasumsikan bahwa tingkat kenaikan UMK memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

C. Model Konseptual dan Model Hipotesis

1. Model Konseptual


Model konsep dalam penelitian ini menunjukkan mekanisme pengaruh kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten yang dalam hal ini penerimaan PPN. Berdasarkan pengkajian tersebut, artinya kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. (Ghozali, 2009:87) pengaruh antar variabel akan diperlihatkan dalam kerangka konsep sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model Konsep

2. Model Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara peneliti tentang penelitian yang sedang diteliti. Dugaan sementara tersebut dilandaskan atas dasar rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti. (Sugiyono, 2014:64) Hipotesis masih merupakan dugaan yang teoritis, karena belum terbukti secara empirik. Berdasarkan penjelasan pada bab 1 dan bab 2 peneliti menyimpulkan hipotesis tentang penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.2 Model Hipotesis

Keterangan:

- > : Pengaruh secara simultan
- =====> : Pengaruh secara parsial

Berdasarkan Model Hipotesis di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- Hipotesis I : Kenaikan PTKP berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan PPN.
- Hipotesis II : UMK Kota Malang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penerimaan PPN.
- Hipotesis III : UMK Kota Malang dan kenaikan PTKP berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Penerimaan PPN.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Bedasarkan tujuan penelitian yang bermaksud untuk mengetahui pengaruh kenaikan PTKP dan UMK terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016:7) mengatakan bahwa jenis kuantitatif merupakan penelitian yang datanya berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Serta jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan (*explanatory research*). Menurut Husein (1999:36) penelitian penjelasan (*explanatory research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisa hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III (kanwil DJP Jatim III) yang beralamat di Jl. S.Parman No. 100 Malang Jawa Timur. Dengan pertimbangan bahwa data yang dibutuhkan yaitu realisasi penerimaan PPN seluruh Malang Raya baik kota dan kabupaten Malang bisa diperoleh dan tersedia pada kanwil DJP Jatim III.. Alasan peneliti memilih lokasi di Kota Malang karena Kota Malang termasuk dalam 10 kota yang memiliki besaran Upah Minimum Kerja tertinggi di Jawa Timur.

C. Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2015:61). Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi, yaitu:

a. variabel bebas (Independent Variable)

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2015:61). Dalam penelitian ini yang berlaku sebagai variabel bebas adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (X1) dan Upah Minimum Kota (X2)

b. variabel terikat (dependent Variable)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2015:61). pada penelitian ini adalah Penerimaan PPN (Y).

2. Operasional Variabel.

Definisi operasional adalah bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel tersebut di dunia nyata atau dilapangan, dengan merumuskan secara pendek dan jelas, serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran (Sugiyono, 2011:67). Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga

mempermudah dalam pengukurannya pada masing-masing variabel yang digunakan untuk penelitian ini. Definisi operasional dari variabel-variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Operasional Variabel dan Pengukuran

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala Data
PTKP (X1)	batasan penghasilan yang tidak dikenai pajak bagi orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai, baik pegawai tetap, termasuk pensiunan, pegawai tidak tetap, dll (Pohan, 2013)	Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Tahun 2014 – 2017	Skala rasio
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).(X2)	upah bulanan terendah yang terdiri atas upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku bagi pekerja/ buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan (PP No.78 tahun 2015 pasal 1 ayat 1)	Upah Minimum Kota (UMK) dari tahun 2014 – 2017	Skala Rasio

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala Data
Penerimaan PPN (Y)	PPN adalah pajak atas konsumsi berarti bukan pajak atas kegiatan bisnis. Sasaran pengenaan PPN bukan para pengusaha (PKP) melainkan para konsumen (Sukardji, 2003)	Jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara bulanan	Skala Rasio

Sumber : Olahan Peneliti (2017)

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Adapun Pengertian populasi menurut Sugiyono (2015:117) mengemukakan bahwa Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah data kenaikan Penghasilan tidak kena pajak, data Upah minimum kota dan Penerimaan PPN kota malang dalam kurun waktu Januari 2014 sampai dengan 2017 sebanyak 48 bulan.

2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2015:81-82) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Syarat utama sampel adalah harus mewakili populasi, oleh karena itu semua ciri-ciri populasi harus diwakili dalam sampel. Mengingat jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 48 bulan atau kurang dari 100 sampel, maka

seluruhnya digunakan sebagai sampel penelitian atau menggunakan teknik sampel jenuh. Menurut Sugiyono (2014: 85) teknik penentuan sampel jenuh digunakan bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

E. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data *time series*. Data time series adalah data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu (Kuncoro, 2008:146). Tujuan menggunakan data *time series* adalah untuk mengetahui perubahan perkembangan yang terjadi setiap bulannya selama periode tahun 2014-2017. Data sekunder diperoleh dari institusi yang terkait akan hal-hal yang diteliti oleh peneliti. Data sekunder yang digunakan merupakan data eksternal. Pengertian data eksternal adalah data sekunder yang berasal dari instansi luar perusahaan, misalnya lembaga pemerintah, universitas, dan lembaga pelayanan data (Kuncoro, 2008:154). Data sekunder yang dimaksud adalah data Penerimaan PPN kota Malang yang diperoleh dari Kantor Kanwil Jawa timur 3, data Upah minimum kota yang diperoleh dari web Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur, dan data penghasilan tidak kena pajak yang dapat diperoleh dari web perpajakan indonesia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk menyusun data yang ada sehingga diketahui hubungan antara data-data tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka. Menurut Nazir (1988:111) Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-

laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Peneliti melakukan eksplorasi dan mengkaji berbagai literature pustaka seperti buku-buku, jurnal, masalah, literatur, dan sumber- sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Contoh dalam penelitian ini dengan mencari data Penerimaan PPN Kota Malang yang telah diterbitkan oleh Kantor Kanwil Jawa Timur 3 kota Malang dalam jangka waktu 4 tahun secara bulanan, data Kenaikan PTKP tahun 2014 sampai dengan 2017 yang diterbitkan Menteri keuangan melalui website pajak indonesia. Serta mencari data upah minimum kota yang di terbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa timur dalam jangka waktu 5 tahun melalui website Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur.

G. Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2012:147), statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Tolak ukur dari analisis pendiskripsian penelitian ini dengan menggunakan tabel, presentase dan *mean* (rata-rata).

Penyajian tabel dan grafis yang digunakan dalam statistik deskriptif dapat berupa:

- a. Distribusi frekuensi
- b. Presentasi grafis seperti histogram, *pie chart* dan sebagainya.

Selain tabel dan grafik, untuk mengetahui diskripsi data diperlukan yang lebih eksak, yang bisa disebut *summery statistics* (ringkasan statistik).

Dua ukuran penting yang sering dipakai dalam pengambilan keputusan adalah:

- a. Mencari *central tendency* (kecenderungan memusat), seperti *mean*, *median*, dan *modus*.
- b. Mencari ukuran *dispersion*, seperti Standar Deviasi dan *Varians*.

Selain *central tendency* dan *dispersion*, ukuran lain yang dipakai adalah *skewness* dan *kurtosis* yang berfungsi untuk mengetahui kemiringan data (*gradien data*).

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji yang digunakan dalam model analisis regresi berganda dengan sejumlah asumsi dan harus memenuhi asumsi-asumsi klasik yang mendasari model tersebut. Pengujian asumsi yang harus dipenuhi agar persamaan regresi dapat digunakan dengan baik sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah di dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011:160). Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov, dimana penerapan pada uji Kolmogorov Smirnov adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05, maka data tersebut tidak terdistribusi normal dan sebaliknya.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawanya *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independe lainnya. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2009:162).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji glejser yaitu dengan mengregresikan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Jika nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (*error*) ada yang signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varian dari residual tidak homogen) (Gujarati, 2004: 406).

d. Uji Autokorelasi

Menurut Santoso (2002), bertujuan untuk menguji apakah sebuah regresi linier ada korelasi antara kesehatan penganggu pada

periode t dan kesehatan pengganggu pada periode $t-1$. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari problem tersebut. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji Durbin Watson (D-W). dimana jika angka D-W di bawah -2 ada angka autokorelasi positif, angka D-W antara -2 sampai $+2$ tidak ada autokorelasi dan angka D-W diatas $+2$ ada autokorelasi negative (Suyanto, 2009:91-92).

3. Regresi Linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif/hubungan bila datanya berbentuk interval atau rasio, dimana analisis regresi digunakan untuk memprediksi perubahan variabel dependen apabila variabel independen dinaikan atau diturunkan (Sugiyono, 2011:153). Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu, kenaikan PTKP (X_1) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Malang (X_2), terhadap variabel terikatnya yaitu Penerimaan PPN (Y). Menurut Sugiyono (2015:275) Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y	= Penerimaan PPN
a	= Konstanta
b	= Koefisien garis regresi
X_1	= Kenaikan PTKP
X_2	= Upah Minimum Kota
e	= <i>error</i> / variabel pengganggu

4. Pengujian Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan adanya keterkaitan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan sebagai upaya dalam menguji korelasi dari variabel yang akan diteliti, dalam hal ini keterkaitan antara korelasi pengaruh kenaikan PTKP dan Upah Minimum Kota terhadap Penerimaan PPN. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam pengujian hipotesis yaitu:

a. Uji F

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali,2013:63). Dasar pengambilan keputusan dalam uji F menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada α 0.05 dan nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, hal ini berarti secara simultan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada α 0.05 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini berarti secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

b. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel

dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali,2013:63).

Terdapat beberapa kriteria yang digunakan dalam pengujian ini, yaitu:

- 1) Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Berarti menyatakan bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen.
- 2) Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti menyatakan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen.

c. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis determinasi dalam regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikatnya. Koefisien ini menunjukkan besaran persentase variasi variabel bebas yang digunakan dalam model yang mampu menjelaskan variasi variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Apabila nilai koefisien determinasi (R^2) sama dengan 0 (nol) artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai koefisien determinasi (R^2) mendekati 0 (nol) artinya lemahnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dan apabila nilai koefisien determinasi (R^2) mendekati 1 artinya kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009:87).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konteks Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur

III.

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur III yang berkedudukan di Malang ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak. Kanwil DJP Jatim III memiliki wilayah kerja sebanyak 13 (tiga belas) kabupaten dan 6 (enam) Kotamadya, yang terdiri dari 325 kecamatan atau 3.821 kelurahan, dengan luas keseluruhan 2.617.500 hektar (Ha). Wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III berada pada posisi yang strategis, diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Tengah dan Bali. Posisi ini memberikan keuntungan tersendiri bagi pertumbuhan industri, perdagangan dan jasa.

Di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III terdapat berbagai macam moda transportasi yang mendukung mobilisasi penumpang dan distribusi barang.

Disamping jalur kereta api yang melintang dari ujung barat dan ujung timur, wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III juga memiliki Bandara Abdurrahman Saleh di Malang, Bandara Noto Hadinegoro di Jember,serta Bandara Blimbingsari di Banyuwangi.

Selain itu, terdapat pula pelabuhan-pelabuhan bersekala kecil seperti Pelabuhan Tanjung Wangi di Banyuwangi, Pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo, Pelabuhan Pasuruan, Pelabuhan Kalbut di Situbondo dan Pelabuhan Paiton di Probolinggo. Beberapa pelabuhan besar yang turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya Pelabuhan ketapang yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali dan Pelabuhan Jangkar di Situbondo yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura.

Wilayah ini juga terkenal sebagai kawasan pendidikan. Sebagai perguruan tinggi terkemuka di Jawa Timur ada di wilayah ini, antara lain Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Malang (UM), Politeknik Negeri Malang, Universitas Islam Negeri (UIN), Universitas Jember, Universitas Ma Chung dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Selain itu terdapat pula beberapa Sekolah Internasional seperti Wesley International School, Bina Bangsa School dan Charis National Academy.

Menurut data perkembangan Produk Domestik Bruto (PDRB), sektor industri menempati ranking teratas sebagai sektor penyumbang PDRB terbesar Jawa Timur, disusul sektor perdagangan di ranking kedua dan sektor sektor pertanian, peternakan dan perikanan di tempat ketiga. Sebagian besar industri berada di wilayah Malang, Kediri dan Pasuruan. Secara geografis, wilayah Kanwil DJP Jatim III didominasi oleh dataran yang subur. Hal ini tak lepas dari pengaruh deretan yang membujur dari tengah ke timur. Beberapa gunung yang berpotensi sebagai kawasan

wisata antara lain Gunung Ijen di Banyuwangi, Gunung Semeru di Lumajang dan Gunung Bromo di Probolinggo. Selain itu, dengan garis pantai yang hampir mengelilingi semua kota dan kabupaten-nya, wilayah Kanwil DJP Jatim III juga terkenal dengan pesona pantainya. Sebut saja pantai pasir putih dibagian utara, pantai pulau merah di ujung timur, dan deretan pantai selatan seperti Pantai Popoh, Prigi, Balekambang, Ngeliyep dan Papuma.

Berikut ini daftar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dibawah Kanwil DJP Jatim III beserta Kode KPP dan wilayah kerjanya:

- a. KPP Pratama Malang Utara (652), wilayah kerja sebagian Kota Malang,
- b. KPP Pratama Malang Selatan (623), wilayah kerja sebagian Kota Malang,
- c. KPP Pratama Singosari (657), wilayah kerja sebagian Kabupaten Malang,
- d. KPP Pratama Kepanjen (654), wilayah kerja sebagian Kabupaten Malang,
- e. KPP Pratama Batu (628), wilayah kerja Kota Batu,
- f. KPP Pratama Pasuruan (624), wilayah kerja Kota dan Kabupaten Pasuruan,
- g. KPP Pratama Probolinggo (625), wilayah kerja Kota, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang,
- h. KPP Pratama Jember (626), wilayah kerja Kabupaten Jember,

- i. KPP Pratama Blitar (653), wilayah kerja Kota dan Kabupaten Blitar,
- j. KPP Pratama Kediri (622), wilayah kerja di Kota Kediri,
- k. KPP Pratama Pare (655), wilayah kerja di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk,
- l. KPP Pratama Tulungagung (629), wilayah kerja Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek,
- m. KPP Pratama Situbondo (656), wilayah kerja Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso,
- n. KPP Pratama Banyuwangi (627), wilayah kerja Kabupaten Banyuwangi dan
- o. KPP Madya Malang (651), dengan wilayah kerja seluruh kanwil DJP Jatim III, khusus untuk Wajib Pajak Badan tertentu.

2. Visi dan Misi Kanwil DJP Jawa Timur III


Visi dari Kanwil DJP Jawa Timur III adalah Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

Sedangkan Misi dari Kanwil DJP Jawa Timur III menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- a. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- b. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
- c. Aparatur pajak berintegritas, kompeten dan profesional; dan

- d. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

3. Struktur Organisasi Kanwil DJP Jawa Timur III



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kanwil DJP Jawa Timur III

Sumber: Kanwil DJP Jawa Timur III

4. Tugas Pokok dan Fungsi Kanwil DJP Jawa Timur III

Kanwil DJP Jawa Timur III memiliki tugas pokok yaitu:

- Koordinasi dan pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jendral Pajak;
- Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan

- c. Pemberian bimbingan konsultasi, pengawasan, dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer;
- d. Pengumpulan, pencarian, dan pengelolaan data serta penyajian informasi perpajakan;
- e. Pemberian bimbingan pendataan dan penilaian serta pemberian bimbingan dan pemantauan pengenaan;
- f. Pemberian bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi pemeriksaan, penyidikan dan intelijen;
- g. Pemberian bimbingan pelayanan dan penyuluhan, pelaksanaan hubungan masyarakat, serta penyiapan dan pelaksanaan kerja sama perpajakan;
- h. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- i. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan penyelesaian keberatan, banding, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
- j. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
- k. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, perencanaan, dan pengembangan sumber daya manusia


- l. Pengelolaan kinerja di lingkungan Kantor Wilayah;
- m. Pelaksanaan urusan bantuan hukum; dan
- n. Pelaksanaan administrasi kantor.

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Penelitian

a. PTKP

Tingkat PTKP yang terjadi di Indonesia dari tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari grafik dan tabel berikut.:



Gambar. 4.2 Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Tabel 4.1. Statistik Diskriptif PTKP

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PTKP	48	24300000	54000000	4200000	12.863
Valid N (listwise)	48				


Sumber: Olahan Penulis (2017)

Berdasarkan Tabel 4.1, Pada tahun 2014 besaran nilai PTKP sebesar Rp.24.300.000. Pada tahun 2015 besaran nilai PTKP mengalami Kenaikan

sebesar Rp.36.000.000. Pada tahun 2016 dan 2017 besaran nilai PTKP mengalami kenaikan sebesar Rp.54.000.000. Secara keseluruhan pada tahun 2013-2017 nilai PTKP terendah adalah RP.24.300.000, Nilai PTKP tertinggi adalah Rp.54.000.000 dan rata-rata PTKP adalah Rp.42.000.000

b. UMK Kota Malang

Upah minimum Kabupaten dan kota (UMK) adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kota tersebut. Upah minimum kabupaten ditetapkan oleh gubernur berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/ serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. Penetapan ini dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari Dewan Pengupahan Propinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten Kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya. UMK di Kota Malang mengalami perubahan yang cukup signifikan, berikut adalah data besaran UMK dari tahun 2013 – 2017 dapat kita lihat pada grafik dan tabel



. Gambar. 4.3 Kenaikan Upah Minimum Kerja (UMK) Kota Malang

Tabel 4.2. Statistik Diskriptif UMK

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
UMK	48	1587000	2370000	1985000	.290
Valid N (listwise)	48				


Sumber: Olahan Penulis (2017)

Berdasarkan Tabel 4.2. Pada Tahun 2014 nilai UMK Kota Malang sebesar Rp.1.587.000. Pada tahun 2015 nilai UMK Kota Malang mengalami peningkatan sebesar Rp.1.882.250. Pada Tahun 2016 nilai UMK Kota Malang Mengalami peningkatan sebesar Rp.2.099.000. Pada tahun 2017 nilai UMK Kota Malang Mengalami peningkatan Sebesar Rp. 2.368.510. Secara keseluruhan dari tahun 2013-2014 nilai UMK terendah sebesar Rp.1.587.000, Nilai UMK tertinggi sebesar Rp.2.368.510 dan rata-rata UMK adalah Rp.1.985.000.

c. Penerimaan PPN

PPN merupakan pajak konsumsi yang ditujukan atas pengenaan barang dan jasa kena pajak yang ada di dalam daerah pabean (Rosdiana, 2011:25). PPN merupakan sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah PPh dengan memberikan kontribusi sekitar 30% dari penerimaan pajak (Nota Keuangan Tahunan, 2015). Tarif yang dikenakan 10% dari Dasar Pengenaan Pajak PPN. PPN sangat erat kaitanya dengan kegiatan konsumsi. Penerimaan PPN cukup penting bagi Negara Indonesia mengingat kondisi masyarakat Indonesia telah mencapai pada tahap konsumsi yang tinggi jika merujuk pada Tabel 1. PPN merupakan pajak yang cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia karena dalam

setiap mengonsumsi suatu barang atau jasa akan dikenakan PPN. Berikut adalah data penerimaan PPN di 6 KPP meliputi Kabupaten dan Kota Malang mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2017.



Gambar 4.4. Tingkat Penerimaan PPN Malang tahun 2014-2017

Tabel 4.3. Statistik Diskriptif PPN

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PPN	48	221.740	2.581.920	821.892	441.358
Valid N (listwise)	48				

Sumber: Olahan Penulis (2017)

Berdasarkan gambar 6 dan Tabel 4.3, Pada tahun 2014 Tingkat Penerimaan PPN terendah terjadi pada bulan April sebesar Rp.221.740.245.134, Tingkat Penerimaan PPN tertinggi terjadi pada bulan November sebesar Rp.493.139.973.964, dan Rata- Tingkat Penerimaan PPN per bulan pada tahun 2014 sebesar Rp. 425.423.355.612. Pada Tahun 2015 Tingkat Penerimaan PPN terendah terjadi pada bulan Januari sebesar



Rp. 452.542.194.107, Tingkat Penerimaan PPN tertinggi terjadi pada bulan november sebesar Rp. 961.827.315.132 dan rata-rata Penerimaan PPN per bulan pada tahun 2015 sebesar Rp. 653.105.702.415. Pada Tahun 2016 Tingkat Penerimaan PPN terendah terjadi pada bulan November sebesar Rp. 716.624.407.551, Tingkat Penerimaan PPN tertinggi terjadi pada bulan desember sebesar Rp. 1.449.530.921.342 dan Rata-rata Penerimaan PPN per bulan pada tahun 2016 sebesar Rp. 963.017.821.324. Pada Tahun 2017 tingkat Penerimaan PPN terendah terjadi pada bulan Mei sebesar Rp.521.175.423.485, Tingkat Penerimaan PPN tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp. 2.581.918.956.109 dan Rata-rata tingkat Penerimaan PPN per bulan pada tahun 2017 sebesar Rp.1.246.023.505.421. Secara keseluruhan dari tahun 2014 – 2017 tingkat Penerimaan PPN terendah sebesar Rp.221.740.245.134, tingkat Penerimaan PPN tertinggi sebesar Rp. 2.581.918.956.109 dan rata-rata Penerimaan PPN sebesar Rp. 821.892.523.432

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki berdistribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Pada penelitian ini uji normalitas data dilakukan dengan melihat tabel Kolmogorov Smirnov. Berikut adalah hasil perhitungan uji multikolonieritas menggunakan program SPSS

Tabel 4.4. Hasil Uji Normalitas Data

		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		PTKP (J)	UMK (J)	PPN (M)
N		48	48	48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3.506250	1.984250	733.6216
	Std. Deviation	1.0629708	.2900313	435.4988
Most Extreme Differences	Absolute	.325	.165	.145
	Positive	.183	.165	.145
	Negative	-.325	-.158	-.102
Kolmogorov-Smirnov Z		.438	1.140	1.007
Asymp. Sig. (2-tailed)		.991	.148	.263

Sumber : Data Sekunder Diolah (2017)

Hasil uji normalitas data dengan menggunakan *Smirnov Test* diketahui bahwa nilai signifikansi untuk PTKP sebesar 0.991, UMK sebesar 0.148 dan Penerimaan PPN sebesar 0.263. ketiga hasil tersebut lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Menurut Wijaya (2009:119) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independenya (multikolonieritas). Berikut adalah hasil perhitungan uji multikolonieritas menggunakan program SPS.

Tabel 4.5. Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 PTKP (J)	1.000	1.000
UMK (J)	1.000	1.000

Sumber : Data Sekunder Diolah (2017)


Berdasarkan tabel 9, dapat diketahui bahwa nilai VIF 1,00. Artinya nilai VIF lebih kecil dari 10 ($1,00 < 10$). Dengan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel bebas (*independent variabel*) dalam model regresi. Dengan demikian antara variabel bebas PTKP (X1) dan UMK (X2) tidak saling mengganggu atau mempengaruhi satu sama lain.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan variance dari suatu residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisita menggunakan uji grafik plot dengan cara melihat dari ada tidaknya pola tertentu dalam grafik scatterplot. Jika titik-titik menyebar di atas ataupun dibawah angka 0 pada sumbu Y maka dinyatakan tidak terjadi heterokesdasititas. Pada gambar dibawah ini disajikan hasil uji heterokesdastisitas.

Scatterplot

Dependent Variable: PPN (M)



Gambar 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data primer olahan peneliti, 2017

Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram tampilan Scatterplot menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Menurut Santoso (2002), bertujuan untuk menguji apakah sebuah regresi linier ada korelasi antara kesehatan pengganggu pada periode t dan kesehatan pengganggu pada periode $t-1$. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari problem tersebut. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji Durbin Watson (D-W). dimana jika angka D-W di bawah -2 ada angka autokorelasi positif, angka D-W antara -2 sampai $+2$ tidak ada autokorelasi dan angka D-W di atas $+2$ ada

autokorelasi negative (Suyanto, 2009:91-92). Berikut adalah hasil perhitungan uji autokorelasi menggunakan program statistik SPSS.

Tabel 4.6. Hasil Uji Autokolerasi

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1.744 ^a

Sumber: Data Sekunder Diolah (2017)

Berdasarkan tabel 11, diketahui nilai D-W sebesar 1,724, nilai dL sebesar 1,450, nilai dU sebesar 1,623, nilai 4 – dL sebesar 3,550, nilai 4 – dU sebesar 2,337. Dengan demikian, D-W berada antara du dan 4 – dU, yaitu $1,623 < 1,744 < 2,337$. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.

Dengan terpenuhi seluruh uji asumsi klasik di atas maka dapat dikatakan model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini sudah dinyatakan layak atau tepat. Sehingga dapat diambil interpretasi dari hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan.

e. Uji Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh antarvariabel yang melibatkan lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui besar dan kuatnya pengaruh PTKP dan UMK terhadap daya beli masyarakat Kota Malang. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan derajat keyakinan sebesar 95% dan derajat

penyimpangan sebesar 5%. Berikut adalah hasil perhitungan analisis regresi berganda menggunakan program statistik SPSS

Tabel 4.7. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1226.576	356.799		-3.438	.001
	PTKP (J)	186.492	85.771	.455	2.174	.035
	UMK (J)	658.340	314.354	.438	2.094	.042

Sumber: Data Sekunder Diolah (2017)

Berdasarkan hasil perhitungan uji analisis regresi berganda tersebut, maka dapat dituliskan persamaan regresinya sebagai berikut.

$$Y = 1226.576 + 186.492X_1 + 658.340X_2 + e$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa variabel PTKP (X_1) dan UMK (X_2) yang mempunyai arah yang positif atau berbanding lurus dengan variabel Peerimaan PPN (Y). berikut adalah intepretasi persamaan regresi.

1. Konstata dari persaman regresi yang ditampilkan pada tabel 4.9 adalah 1226.576. Artinya bahwa ketika variabel PTKP (X_1) dan UMK (X_2) adalah 0 maka variabel Daya beli (Y) nilainya positif sebesar 1226.576 persen.
2. Nilai koefisien regresi PTKP adalah 186.492 dengan tingkat signifikan $0,35 < 0,5$. Artinya PTKP berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan PPN KPP Malang .
3. Nilai koefisien regresi linier UMK adalah 658.340 dengan tingkat signifikan $0,42 < 0,5$. Artinya UMK berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan PPN KPP Malang.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan suatu uji yang digunakan untuk mengetahui kebenaran dari hipotesis yang telah dipaparkan oleh peneliti. Hipotesis yang dibuat peneliti berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab II. Pada penelitian ini, uji hipotesis yang digunakan adalah uji t, uji R^2 , dan uji F untuk menguji hipotesis yang telah dipaparkan pada bab II. Hipotesis yang dipaparkan perlu diuji kebenarannya, oleh karena itu pengujian hipotesis dilakukan secara statistik melalui beberapa tahap sebagai berikut.

a. Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah variabel independen PTKP dan UMK mempunyai pengaruh secara silmutan terhadap daya beli Masyarakat Kota Malang. Untuk mengetahui variabel independen mempunyai pengaruh silmutan atau tidak dapat diketahui dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka terdapat pengaruh silmutan dalam variabel independen. Berikut adalah hasil dari F hitung.

Tabel 4.8 Hasil Uji statistik F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6909495	2	3454747.610	77.558	.000 ^a
	Residual	2004487	45	44544.164		
	Total	8913983	47			

Sumber: Data Sekunder Diolah (2017)

Hasil uji F pada tabel 4.10, didapat F hitung sebesar 77.558 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai F tabel adalah 3,20, diketahui

bahwa nilai F hitung lebih kecil dari F tabel ($77.558 > 3,20$). Tingkat signifikansi pada uji F lebih besar dari tingkat signifikansi yang dipakai 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel PTKP dan UMK secara silmutan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Malang.

b. Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk menguji apakah PTKP dan UMK mempunyai pengaruh secara parsial terhadap penerimaan PPN di KPP Malang, Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel dependen digunakan tingkat signifikansi 5% (α) = 0,05. Pada penelitian ini menggunakan hipotesis dua arah. Oleh karena itu nilai signifikansi output harus dibagi dengan dua terlebih dahulu. Jika probability t lebih besar dari 0,05 maka tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen (koefisien regresi tidak signifikan), sedangkan jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh variabel dependen (koefisien signifikan). Berikut adalah hasil perhitungan uji statistik t menggunakan program statistik SPSS.

Tabel 4.9. Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1226.576	356.799		-3.438	.001
	PTKP (J)	186.492	85.771	.455	2.174	.035
	UMK (J)	658.340	314.354	.438	2.094	.042

Sumber: Data Sekunder Diolah (2017)

Berdasarkan hasil uji statistik t diperoleh nilai t hitung variabel PTKP 2.174 dan nilai t hitung UMK sebesar 2,094, sedangkan untuk nilai t tabel adalah 2,014. Berikut adalah hasil interpretasi pengujian masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

4. Pengaruh PTKP terhadap Penerimaan PPN di KPP Malang.

Perumusan Hipotesis 1 :

H_a : Tingkat PTKP berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan PPN di KPP Malang

H_0 : Tingkat PTKP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan PPN di KPP Malang

Hasil uji t pada tabel 4.11 didapat t hitung untuk variabel PTKP sebesar 2.174 dengan tingkat signifikansi $0,035 < 0,05$. nilai t tabel sebesar 2,014, sehingga menghasilkan t hitung $> t$ tabel ($2.174 > 2,014$). Karena tingkat signifikansi diatas 0,05 dan t hitung menunjukkan hasil yang positif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat PTKP berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang sehingga H_a diterima.

5. Pengaruh UMK terhadap Penerimaan PPN di KPP Malang.

Perumusan Hipotesis 2 :

H_a : UMK berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan PPN di KPP Malang

H_0 : UMK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan PPN di KPP Malang

Hasil uji t pada tabel 4.11 didapat t hitung untuk variabel UMK sebesar 2,094 dengan tingkat signifikansi $0,042 < 0,05$. nilai t tabel sebesar 2,014 sehingga menghasilkan t hitung $>$ t tabel ($2,094 > 2,014$). Karena t hitung menunjukkan hasil yang positif dan tingkat signifikan dibawah 0,05 , maka dapat disimpulkan bahwa variabel UMK berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan PPN di KPP Malang sehingga H_a diterima.

6. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan berapa besar pengaruh variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi

Tabel 4.10 hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.707 ^a	.500	.478	318.984108

Sumber: Data Sekunder Diolah (2017)

Berdasarkan tabel diatas, hasil perhitungan koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0,478. Hal ini berarti 47,8% variasi variabel PTKP (X1) dan UMK (X2). sedangkan sisanya sebesar 52,2% diterangkan oleh variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

7. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat terlihat bahwa secara parsial (individu) semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengaruh yang diberikan variabel PTKP dan variabel UMK bersifat positif, artinya semakin tinggi PTKP dan UMK maka mengakibatkan

naiknya Penerimaan PPN. Penjelasan dari masing-masing pengaruh variabel dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengaruh PTKP terhadap Penerimaan PPN di KPP Malang

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan, diketahui bahwa PTKP berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan PPN di KPP Malang. Hal ini ditunjukkan dengan uji t yang menghasilkan taraf signifikan sebesar $0,049 < 0,05$, dan hasil t hitung yang t hitung menunjukkan hasil yang positif. Oleh karena itu H_a yang menyebutkan bahwa PTKP berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan PPN di KPP Malang.

Hasil penelitian ini juga mendukung tentang teori PTKP Pohan (2016) yang menjelaskan bahwa PTKP adalah batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak bagi orang pribadi. Dari teori tersebut penulis menyimpulkan kenaikan PTKP akan meningkatkan *take home pay* masyarakat untuk digunakan untuk kegiatan konsumsi yang nantinya akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian dari Febria (2016) mengenai implementasi pajak penghasilan pasal 21 pasca peraturan menteri keuangan nomor 122/PMK.010/2015 dalam rangka meningkatkan pendapatan bersih pegawai tetap, pertimbangan pemerintah dalam menaikkan penghasilan tidak kena pajak yaitu untuk menjaga daya beli masyarakat sebagaimana diketahui dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok yang cukup

signifikan khususnya di tahun 2013 dan 2014 akibat kenaikan harga BBM.

b. Pengaruh UMK terhadap Penerimaan PPN di KPP Malang

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan, diketahui bahwa UMK berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang . Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t yang menghasilkan taraf signifikan sebesar $0,042 < 0,05$. Dan t hitung menunjukkan hasil yang positif. Oleh karena itu H_a yang menyebutkan bahwa UMK berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan PPN di KPP Malang.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari ayus dan sinta (2016) mengenai pengaruh pendapatan perkapita, investasi, dan belanja pemerintah terhadap daya beli masyarakat menyatakan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli, semakin tinggi pendapatan per kapita maka daya beli juga akan mengalami peningkatan. Pendapatan per kapita dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi faktor sumber daya manusia, penghasilan (pendapatan atau upah), jumlah penduduk, daya beli masyarakat dan faktor lainnya. dari beberapa faktor tersebut menunjukkan penghasilan , daya beli dan pendapatan per kapita saling berkaitan satu dengan yang lainnya. apabila pendapatan per kapita maupun upah minimum kabupaten mengalami peningkatan maka daya beli juga akan mengalami peningkatan apabila faktor yang mempengaruhi daya beli terpenuhi.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian dari Sianipar (2013) menyatakan Kecenderungan mengonsumsi (MPC) buruh di Kawasan Industri Medan cukup tinggi, yaitu sebesar 0,49 atau 49%. Artinya, apabila terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp. 1000,- maka akan meningkatkan konsumsi sebesar Rp. 490,-. Kenaikan UMK Medan 2013 sebesar Rp. 365.000,- dari tahun sebelumnya, berarti akan meningkatkan konsumsi buruh sebesar Rp. 178.850,-.

c. Pengaruh Simultan Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan, diketahui bahwa variabel independen yang terdiri PTKP dan UMK berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan PPN di KPP Malang. Hal ini ditunjukkan dengan uji F yang menghasilkan taraf signifikan sebesar 0,132. Nilai F hitung lebih besar dari F tabel ($77.558 > 3,20$). Tingkat signifikansi pada uji F lebih kecil dari tingkat signifikansi yang dipakai 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel PTKP dan UMK berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan PPN di KPP Malang.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian dari Febri (2016) mengenai implementasi pajak penghasilan pasal 21 pasca peraturan menteri keuangan nomor 122/PMK.010/2015 dalam rangka meningkatkan pendapatan bersih pegawai tetap. Kenaikan Penghasilan tidak kena pajak dan Upah minimum kerja bertujuan untuk, yang

pertama untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi setiap tahun, yang kedua pada tahun 2015 Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat perlambatan ekonomi global khususnya mitra dagang Indonesia untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan PTKP dan UMK untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun berikutnya.

Hasil penelitian ini juga mendukung dari teori konsumsi Keynes dalam kadariah (2002:233) yang menjelaskan bahwa untuk dapat mengkonsumsi seseorang harus mempunyai pendapatan, besar kecilnya pendapatan seseorang sangat menentukan tingkat konsumsi. Dari teori tersebut penulis menyimpulkan kenaikan PTKP dan UMK menyebabkan pendapatan bersih seseorang akan meningkat untuk kebutuhan konsumsi setiap hari.





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peneliti melakukan penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap daya beli masyarakat Kota Malang. Nilai besaran PTKP dari Tahun 2014-2017 terus mengalami perubahan. Kenaikan PTKP dan UMK bertujuan agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat Kota Malang sehingga Penerimaan pajak PPN atas konsumsi meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kanwil DJP Jatim 3 Malang. Pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa PTKP dan UMK berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan PPN di KPP Malang. Hal ini ditunjukkan dengan uji F yang menghasilkan taraf signifikan sebesar 0,132. Nilai F hitung lebih kecil dari F tabel ($22,489 < 3,20$). Tingkat signifikansi pada uji F lebih kecil dari tingkat signifikansi yang dipakai 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel PTKP dan UMK berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan PPN di KPP Malang. Semakin tinggi PTKP dan UMK yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka akan berpengaruh terhadap penerimaan PPN di KPP Malang.
2. Penelitian ini dalam hasil uji t menunjukkan PTKP (X1) memiliki nilai t sebesar 0,167 dengan tingkat signifikan 0,049. Hasil uji t disimpulkan PTKP berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Malang.

Penelitian ini dalam hasil uji t menunjukkan UMK (X2) memiliki nilai t sebesar 2,097 dengan tingkat signifikan 0,042. Hasil uji t disimpulkan UMK berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Malang.

3. Penelitian ini memiliki 2 variabel bebas yaitu PTKP (X1) dan UMK (X2). Dalam hasil uji t yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel UMK memiliki nilai t paling tinggi sebesar 2,097 jika dibandingkan dengan variabel PTKP (X1) dan memiliki tingkat signifikan sebesar 0,167 maka dapat disimpulkan bahwa variabel dominan adalah UMK.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran dari peneliti untuk pihak yang terkait antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini membuktikan bahwa PTKP dan UMK mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PPN di KPP Malang. UMK dan PTKP memiliki pengaruh yang besar pada penerimaan PPN oleh karena itu, sudah seharusnya melakukan optimalisasi dengan cara melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak, hal tersebut tentunya juga akan meningkatkan Penerimaan PPN dan Pemerintah harus tetap menjaga tingkat kenaikan PTKP agar tetap stabil sehingga dapat meminimalisasi penurunan Penerimaan PPN. Serta menjaga stabilitas UMK agar dapat menjaga pola konsumsi masyarakat agar tidak mengurangi penerimaan PPN..

2. Bagi Penulis Selanjutnya

Bagi penulis selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PTKP dan UMK berpengaruh terhadap penerimaan PPN di KPP Malang. Disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti variabel makro lainnya yang berhubungan dengan Penerimaan PPN.





DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairil. 2013. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Gramedia Pustaka utama
- Arikunto. 2010. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka cipta
- Ghozali. 2009. Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta
_____. 2011. _____. Bandung:
Alfabeta
- Gujarati, Damodar. 2004. Methoded Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi. Jakarta:
grafindo Persada.
- Kadariah. 2002. Analisa Pendapatan Nasional. Jakarta : Bina Aksara.
- Kuncoro, Mudrajad. 2001. Manajemen Keuangan Internasional Pengantar
Ekonomi dan Bisnis Global Edisi Kedua. Yogyakarta : BPFE.
- Hasan. 2002. Metodologi penelitian dan aplikasinya. Bogor : Ghalia
- Kuncoro. 2008. Meetode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. jakarta : Erlangga.
- Mardiasmo. 2006. Perpajakan Edisi revisi. Yogyakarta: Andi.
_____. 2008. _____. yogyakarta: Andi.
_____. 2013. _____. Yogyakarta :Andi
- McCarthy, E. Jerome. 1993. Dasar-Dasar Pemasaran. Jakarta: Erlangga.
- Nazir, Muhammad. 1998. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia Pawengan,
Supawi. 2016. Modul Perkuliahan Lingkungan Ekonomi Bisnis. Surakarta:
Program pascasarjana
- Resmi, Siti. 2006. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat.

- _____. 2013. _____. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2016. _____. Jakarta : Salemba Empat.
- Sanusi. 2011. Metodologi Penelitian dan bisnis. Jakarta: Salemba Empat
- Santoso, Singgih. 2002. Metode Penelitian dan Bisnis. Jakarta : Gramedia
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta
- _____. 2011. _____. Bandung: Alfabeta
- _____. 2012. _____. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2015. _____. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjo. 2013. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Suharsono, Agus. 2015. Ketentuan Umum Perpajakan. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Sukardji, Untung. 2014. Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada
- Supawi Pawenang, 2016, Modul Perkuliahan Lingkungan Ekonomi Bisnis,
Surakarta: Program Pascasarjana, UNIBA
- Sutanto. 2014. Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus. Jakarta: Mitra Wacana
Media
- Swastha, Basu dan Irawan. 2001. Manajemen Pemasaran Modern. Yogyakarta:
Liberty.
- Thamrin. 2003. Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Todaro. 2002. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga
- Widodo. 2010. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Skripsi. Surakarta : Yuma
Pustaka

Jurnal

BKP dan PNBP II, 2015. Pnyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak Sebagai Instrumen Fiskal Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015. Jakarta: jurnal BKP dan PNBP II

Fatimah, 2016. Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2016. Jakarta: Siaran Pers Kementerian Keuangan RI

Ramli, 2006. Analisa Perubahan PTKP terhadap Penerimaan PPH 21 dan Ekonomi. Yogyakarta: jurnal wawasan

Skripsi

Debi Julianti, 2015. *Pengaruh Kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Implikasinya Pada Pertumbuhan Ekonomi*. Malang: Universitas Brawijaya.

Febri, 2016. *Implementasi pajak penghasilan pasal 21 pasca peraturan menteri keuaangan nomor. 122/PMK.010/2015 dalam rangka meningkatkan pendapatan bersih pegawai tetap*. Malang: Universitas Brawijaya.

Setyawan, 2014. *Analisis dampak kenaikan PTKP terhadap pertumbuhan penerimaan PPN sektor dagang tahun 2012-2013 pada kantor pelayanan pajak pratama batu*. Malang: Universitas Brawijaya.

Sianipar, Raymond. 2013. *Analisis pengaruh kenaikan upah minimum kota (umk) Medan tahun 2013 terhadap tingkat konsumsi buruh di Kawasan industri medan (kim) persero*. Medan: Universitas Sumatera .

Internet

- Akuntono, Indra.2017. Gubernur jatim Tetapkan UMK 2016, diakses tanggal 17 agustus 2017 dari [http://regional.kompas.com/ Gubernur.Jatim.Tetapkan.UMK.2016](http://regional.kompas.com/Gubernur.Jatim.Tetapkan.UMK.2016)
- Arfianto, dedy.2017. Penetapan umk 2017 daya beli akan meningkat, diakses 17 agustus 2017 dari [http://economy.okezone.com/ penetapanump-2017-bps-daya-beli-akan-meningkat](http://economy.okezone.com/penetapanump-2017-bps-daya-beli-akan-meningkat)
- Darmin, Menko. 2017. Penghasilan tidak Kena Pajak Harusnya Naikan Daya Beli, di akses 21 Mei 2017 dari [http://ekonomi.kompas.com/ menko darmin penghasilan tidak kena pajak harusnya naikkan daya beli.](http://ekonomi.kompas.com/menko-darmin-penghasilan-tidak-kena-pajak-harusnya-naikkan-daya-beli)
- Jajeli, Rois. 2017. UMK jatim tahun 2017 di gedok tertinggi kota surabaya,diakses 17 agustus 2017 dari [https ://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3348975/umk-jatim-tahun-2017-digedok-tertinggi-kota-surabaya](https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3348975/umk-jatim-tahun-2017-digedok-tertinggi-kota-surabaya)
- Mega. 2017. Daftar Upah Minimum Regional Tahun 2017 di 34 Provinsi, diakses pada 21 Mei 2017 dari [https://blog.talenta.co/id/uncategorized/daftarupah-minimum-regional-tahun-2017-di-34-provinsi/.](https://blog.talenta.co/id/uncategorized/daftarupah-minimum-regional-tahun-2017-di-34-provinsi/)
- Peraturan Pemerintah No78.2015. PP No.78 tahun 2015 Tentang Pengupahan, diakses 18 agustus
- Undang-Undang No.21.2016. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak, diakses 18 agustus 2017
- Undang-Undang No.101/PMK101/2016. Peraturan Mentri keuangan Nomer 101/PMK.101/2016 tentang perubahan PTKP 2016, diakses 15 agustus 2017

Undang-Undang No.13.2012. Permenaker No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak, diakses 12 agustus 2017



